



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albino Tilman Alias Tilman;
2. Tempat lahir : Aileo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batutanata RT. 009 RW. 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/76/VIII/RES.1.12./2022 tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Resor Alor, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Koilal Loban, S.H., M.Hum, dan Ronny Mautang, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Batutanata RT. 009 RW. 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register nomor : W26-U12/32/HK.01/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

Menyatakan Terdakwa **Albino Tilman Alias Tilman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya.
- 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar daftar tabel shio.
- 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman.
- 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sejumlah Rp. 318.000,- (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut :
- pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang koin sejumlah Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut : pecahan Rp.500,- (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membantu memperlancar persidangan yang ada;
- c. Terdakwa menyesali segala perbuatannya yang selain telah meresahkan masyarakat, juga telah merugikan dirinya sendiri, juga merugikan keluarganya sendiri;
- d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah sebab terdawalah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga;

Maka selaku Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa **Albino Tilman**, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima serta mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALBINO TILMAN Alias Tilman** bersama-sama dengan **IMANUEL BOLING SAU (DPO)** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Impres Lipa (Pasar terbakar) yang beralamat di Lipa Kelurahan Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian Resor Alor melakukan penyelidikan terhadap perjudian di wilayah kabupaten Alor dan mendapatkan informasi bahwa disepertaran lokasi Pasar Impres Lipa sementara berlangsung kegiatan perjudian kupon putih atau togel. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi Kompleks Pasar Impres yang dimulai sekitar pukul 21.30 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita. Selanjutnya saksi I PUTU OKID YUSAFIADI alias OKID bersama-sama dengan saksi DANIEL DEVITSON ADANGBAIN Alias DENI dan beberapa rekan lain yang merupakan anggota Polres Alor melakukan penyisiran di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



area pasar impres lipa dimana keadaan pasar sedang sepi dan hanya ada beberapa orang yang sedang membereskan jualannya. Kemudian saksi Okid dan saksi Deni menuju kearah barat pasar dan melihat Terdakwa Albino Tilman sedang duduk dan menulis. lalu saksi Okid saksi Deni dan beberapa rekan lain melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa kupon putih berisikan angka-angka hasil penjualan, sejumlah uang hasil penjualan kupon putih dan buku tabel SIO. Kemudian saksi Okid dan saksi Deni menanyakan tentang barang bukti berupa kupon yang bertuliskan angka-angka tersebut dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa melakukan permainan kupon putih yang merupakan tebak-tebakan angka atau tebak shio yang dijual kepada masyarakat umum dengan cara terdakwa menerima pembelian kupon putih dari masyarakat secara manual dengan menuliskan angka-angka tebak di kertas putih setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan kupon putih dan menyerahkannya atau menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada bandar yang bernama IMANUEL BOLING SAU (DPO) yang biasa dipanggil IMA untuk selanjutnya dimasukkan kedalam akun judi Online milik saudara IMA. Bahwa apabila angka yang dipesan oleh para pemain tersebut keluar sebagai pemenang, maka terdakwa akan mengecek di rekapan yang telah dibuat oleh terdakwa dan menemui saudara IMANUEL BOLING SAU (DPO) untuk mengambil uang kemenangan para pemain dan menyerahkan kepada para pemain. Selanjutnya terdakwa menyerahkan barang bukti terkait perjudian kupon putih tersebut yakni handphone dan alat cas nya yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan bandar maupun para pemain kupon putih, sejumlah uang yang merupakan hasil penjualan/pembelian kupon putih dari para pemain, beberapa lembar kupon putih, kertas tabel daftar shio dan bolpoin, setelah itu saksi OKID dan saksi DENI serta anggota lainnya pun mengamankan terdakwa dan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa memainkan kupon putih tersebut ke kantor Polres Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



1. **I Putu Okid Yusafiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Albino Tilman melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa Terdakwa menyelenggarakan penjualan kupon putih kepada masyarakat sehingga saksi dan beberapa orang rekan saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di pasar Lipa dan kami melihat Terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon putih yang sebelumnya telah dibeli oleh para pemain yaitu dengan cara para pemain membeli/memasang angka-angka tebak dan menerima kupon putih dari Terdakwa dan setelah memasang angka-angka tebak, Terdakwa menerima uang dan kupon putih itu sehingga Saksi dan beberapa rekan langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Daniel Devitson Adangbain;
- Bahwa Terdakwa sedang merekap angka-angka hasil penjualan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu itu yaitu :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 - 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
 - 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
 - 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO;
 - Uang kertas sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut;
 - pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang koin sejumlah Rp2000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut : pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.
- Bahwa mekanisme permainan judi kupon putih yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakkan dua angka dan tiga angka dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari bandar, tetapi mendapat keuntungan dari pemain yang benar yaitu yang menang paling kecil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon putih dan angka-angka tebakkan, maka Terdakwa menyetor hasil pembelian kepada bandar yang bernama Ima dan bandar tersebut memasang angka-angka tebakkan secara online;
- Bahwa jika ada pemain yang menang, maka Terdakwa akan menemui bandar dan mengambil uang pemenang setelah itu Terdakwa membayar kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa handphone itu Terdakwa gunakan untuk mengirim tebakkan angka-angka kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih sekitar tiga bulan;
- Bahwa jadwal permainan judi kupon putih yang diselenggarakan Terdakwa yaitu sesuai jadwal tetap dari negara asal judi yakni Sidney-Australia dan Hongkong setiap hari yaitu senin sampai minggu sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Singapura lima hari dalam seminggu yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

- Bahwa pengumuman pemenang dapat dilihat melalui youtube karena disiarkan secara langsung yaitu untuk Sidney-Australia diumumkan setiap pukul 15.00 WITA, untuk Singapura diumumkan setiap pukul 19.03 WITA dan untuk Hongkong diumumkan setiap pukul 00.05 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai masyarakat mengetahui Terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada para pemain setiap hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang biasa memasang kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan bandar yang bernama Ima;
- Bahwa saksi pernah mencari bandar yang bernama Ima, tetapi tidak bertemu dengan bandar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Daniel Devitson Adangbain dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Albino Tilman melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa Terdakwa menyelenggarakan penjualan kupon putih kepada masyarakat sehingga saksi dan beberapa orang rekan saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di pasar Lipa dan kami melihat Terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon putih yang sebelumnya telah dibeli oleh para pemain yaitu dengan cara para pemain membeli/memasang angka-angka tebak dan menerima kupon putih dari Terdakwa dan setelah memasang angka-angka tebak, Terdakwa menerima uang dan kupon putih itu sehingga dan beberapa rekan langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi I Putu Okid Yusafiadi;
- Bahwa Terdakwa sedang merekap angka-angka hasil penjualan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu itu yaitu :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 - 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
 - 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
 - 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO;
 - Uang kertas sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut;
 - pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang koin sejumlah Rp2000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut : pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.
- Bahwa mekanisme permainan judi kupon putih yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakkan dua angka dan tiga angka dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan baru bandar, tetapi mendapat keuntungan dari pemain yang benar yaitu yang menang paling kecil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon putih dan dan angka-angka tebakkan, maka Terdakwa menyetor hasil pembelian kepada bandar yang bernama Ima dan bandar tersebut memasang angka-angka tebakkan secara online;
- Bahwa jika ada pemain yang menang, maka Terdakwa akan menemui bandardan mengambil uang pemenang setelah itu Terdakwa bayarkan kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa handphone itu Terdakwa gunakan untuk mengirim tebakkan angka-angka kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih sekitar tiga bulan;
- Bahwa jadwal permainan judi kupon putih yang diselenggarakan Terdakwa yaitu sesuai jadwal tetap dari negara asal judi yakni Sidney-Australia dan Hongkong setiap hari yaitu senin sampai minggu sedangkan Singapura lima hari dalam seminggu yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa pengumuman pemenang dapat dilihat melalui youtube karena disiarkan secara langsung yaitu untuk Sidney-Australia diumumkan setiap pukul 15.00 WITA, untuk Singapura diumumkan setiap pukul 19.03 WITA dan untuk Hongkong diumumkan setiap pukul 00.05 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai masyarakat mengetahui Terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada para pemain setiap hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih merupakan permainan untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang biasa memasang kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan bandar yang bernama Ima;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di pasar Lipa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik tebakkan dua angka dan tiga angka dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan baru bandar, tetapi mendapat keuntungan dari pemain yang benar yaitu yang menang paling kecil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang merekap angka-angka hasil penjualan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu itu yaitu :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 - 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
 - 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
 - 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO;



- Uang kertas sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut;
 - pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang koin sejumlah Rp2000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut : pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pembelian kupon putih dan dan angka-angka tebakkan, maka Terdakwa menyetor hasil pembelian kepada bandar yang bernama Ima dan bandar tersebut memasang angka-angka tebakkan secara online;
- Bahwa jika ada pemain yang menang, maka Terdakwa akan menemui bandardan mengambil uang pemenang setelah itu Terdakwa bayarkan kepada pemenang;
- Bahwa kertas kupon putih yang amankan saat itu adalah berisi angka-angka tebakkan dari para pemain;
- Bahwa handphone itu Terdakwa gunakan untuk mengirim tebakkan angka-angka kepada bandar;
- Bahwa sejumlah uang yang diamankan saat itu adalah uang hasil penjualan kupon putih yang akan disetorkan kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa biasa menerima pembelian kupon putih tiga kali sehari yaitu dari pagi sampai dengan jam 12.00 WITA, dari siang hari sampai dengan jam 15.00 WITA dan dari sore hari sampai dengan jam 19.00 WITA;
- Bahwa bandar yang biasa Terdakwa setorkan uang hasil penjualan bersama rekapan angka tebakkan bernama Imanuel Bolingsang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imanuel Bolingsang yang memiliki akun situs perjudian online dan bandar tersebutlah yang akan memasang angka-angka tebakkan di situs judi online;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua orang bisa memasang angka tebakkan dan tidak ada persyaratan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Imanuel Bolingsang memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi kupon putih atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs judi online yang biasa digunakan oleh Imanuel Bolingsang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama akun Imanuel Bolingsang di situs judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi online;
- Bahwa uang hasil keuntungan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras untuk kebutuhan hari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi kupon putih dilarang;
- Bahwa permainan judi kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa jadwal permainan judi kupon putih yang diselenggarakan Terdakwa yaitu sesuai jadwal tetap dari negara asal judi yakni Sidney-Australia dan Hongkong setiap hari yaitu senin sampai minggu sedangkan Singapura lima hari dalam seminggu yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa pengumuman pemenang dapat dilihat melalui youtube karena disiarkan secara langsung yaitu untuk Sidney-Australia diumumkan setiap pukul 15.00 WITA, untuk Singapura diumumkan setiap pukul 19.03 WITA dan untuk Hongkong diumumkan setiap pukul 00.05 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai masyarakat mengetahui Terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih sekitar dua bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi istri dan seorang anak yang sedang kuliah;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
2. 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
3. 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
4. 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
5. 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO;
6. Uang kertas sejumlah Rp. Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
7. Uang koin sejumlah Rp2000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Saksi **I Putu Okid Yusafiadi** bersama-sama dengan saksi Daniel Devitson Adangbain menemukan Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman sedang merekap hasil penjualan kupon putih yang sebelumnya telah dibeli oleh para pemain;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian kupon putih dari para pemain bersama uang taruhannya untuk setiap permainan lalu Terdakwa menyeter hasil pembelian kepada bandar yang bernama Ima dan bandar tersebut memasang angka-angka tebakkan secara online, untuk jadwal permainan judi kupon putih secara online yang terdakwa mainkan atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



selenggarakan tersebut ada jadwal tetapnya sesuai jadwal tetap dari negara asal judi yakni Sidney-Australia dan Hongkong setiap hari yaitu senin sampai minggu sedangkan Singapura lima hari dalam seminggu yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, lalu untuk informasi angka taruhan yang keluar sebagai pemenangnya dalam setiap harinya sesuai jadwal pengumumannya dapat dilihat melalui akun youtube yang menyiarkan pengumuman pemenang judi kupon putih tersebut yakni Sidney-Australia diumumkan setiap pukul 15.00 WITA, untuk Singapura diumumkan setiap pukul 19.03 WITA dan untuk Hongkong diumumkan setiap pukul 00.05 WITA. Lalu untuk permainan kupon putih, selanjutnya apabila angka tebakkan keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan dua angka dan tiga angka dan empat angka dan apabila tebakkan angka benar maka untuk tebakkan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa jika ada pemain yang menang, maka Terdakwa akan menemui bandar dan mengambil uang pemenang setelah itu Terdakwa bayarkan kepada pemenang, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan dari pemain yang menang yaitu paling kecil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022, 1 (satu) lembar daftar tabel shio, 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman, 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO, 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya, hal mana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menjual kupon putih dan shio kepada pembelinya, dan uang tunai sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang koin sejumlah Rp2000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah, yang merupakan uang hasil penjualan / pembelian kupon putih dan shio;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



- Bahwa tempat penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di tempat terbuka yaitu di halaman samping rumah milik Terdakwa yang beralamat di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penjualan permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan taruhan uang dan kalah menangnya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa Mendapatkan Ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Albino Tilman alias Tilman, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman menyelenggarakan penjualan perjudian kupon putih dan shio secara terbuka kepada khalayak umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sampai sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman menerima pembelian kupon putih dari para pemain bersama uang taruhannya untuk setiap permainan lalu Terdakwa menyetero hasil pembelian kepada bandar yang bernama Ima dan bandar tersebut memasang angka-angka tebakkan secara online, untuk jadwal permainan judi kupon putih secara online yang terdakwa mainkan atau selenggarakan tersebut ada jadwal tetapnya sesuai jadwal tetap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari negara asal judi yakni Sidney-Australia dan Hongkong setiap hari yaitu senin sampai minggu sedangkan Singapura lima hari dalam seminggu yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, lalu untuk informasi angka taruhan yang keluar sebagai pemenangnya dalam setiap harinya sesuai jadwal pengumumannya dapat dilihat melalui akun youtube yang menyiarkan pengumuman pemenang judi kupon putih tersebut yakni Sidney-Australia diumumkan setiap pukul 15.00 WITA, untuk Singapura diumumkan setiap pukul 19.03 WITA dan untuk Hongkong diumumkan setiap pukul 00.05 WITA. Lalu untuk permainan kupon putih, selanjutnya apabila angka tebakan keluar sebagai pemenang maka untuk tebakan dua angka dan tiga angka dan empat angka dan apabila tebakan angka benar maka untuk tebakan dua angka dikali satu mendapatkan hasil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu satu mendapatkan hasil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih maupun shio tersebut yaitu apabila tebakan-tebakan benar yakni untuk tebakan dua angka dikali satu sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka bayarkan kepada pemenang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka dikali satu sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka bayarkan kepada pemenang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka mendapat keuntungan sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan empat angka dikali satu sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka bayarkan kepada pemenang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta untuk tebakan shio dikali satu sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka bayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa Jefri Jeheskiel Hendrikson Taka mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila ada pemain yang menang, maka Terdakwa akan menemui bandar dan mengambil uang pemenang setelah itu Terdakwa bayarkan kepada pemenang, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang yaitu paling kecil Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan tebak angka kupon putih dan shio yang dilakukan Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman tersebut dilakukan Terdakwa dengan taruhan menggunakan uang para pembeli, hal mana penjualan kupon putih dan shio tersebut dilakukan Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman di dalam kompleks pasar Lipa Yang terletak di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa oleh karena permainan tebak angka dan shio secara online yang dijual oleh Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman kepada khalayak umum tersebut dilakukan ditempat yang setiap orang dapat datang dan ikut melakukan permainan, dan permainan permainan tersebut dilakukan dengan taruhan uang dan kalah menangnya hanya untung-untungan saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tebak angka kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan judi dan dilakukan ditempat dimana dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman menghendaki untuk menjual permainan judi online berupa kupon putih dan shio kepada khalayak umum dan telah ternyata selama Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman menjual kupon putih dan shio tersebut kepada khalayak umum dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang pada kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permainan tebak angka kupon putih dan shio tersebut dilakukan dengan uang taruhan dan kalah menangnya hanya ditentukan dengan untung-untungan saja maka permainan tebak angka kupon putih dan shio tersebut merupakan permainan judi, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka sub unsur yang lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah sub unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penjualan permainan Judi online berupa kupon putih dan shio tersebut dilakukan Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman didalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat ijin tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diminta oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sepanjang keadaan tersebut relevan dengan fakta yang diperoleh saat persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
2. 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
3. 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
4. 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
5. 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan atau sarana melakukan permainan judi secara online yang merupakan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang kertas dan koin sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang koin sejumlah Rp2.000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dipakai untuk taruhan dalam permainan tebak angka dan shio secara online, dan merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis maka, barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini Terdakwa tidak mampu membuktikan kepada persidangan bahwa bagi dirinya layak untuk dikecualikan dari pembebanan membayar biaya perkara sehingga permohonan Penasihat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam pembelaan harus lah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albino Tilman Alias Tilman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru kombinasi hitam lengkap dengan kondomnya;
 - 12 (dua Belas) lembar kupon putih tanggal 18 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar daftar tabel shio;
 - 1 (satu) buah Bolpoint merk Snowman;
 - 1 (satu) buah alat cas Hand Phone VIVO.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang uang kertas dan koin sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus Delapan Belas Ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut, pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang koin sejumlah Rp2.000,00 (dua Ribu rupiah) perincian sebagai berikut, pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) Buah.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari **Senin**, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

R.M. Suprpto, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matheus Koamesah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Klb